



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1978
TENTANG
PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar.
 - b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar.
 - c. bahwa agar hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana secara sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116).
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979.

5. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri.
 2. Menteri Perdagangan dan Koperasi.
 3. Menteri Keuangan.
 4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
 5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

KEDUA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO